



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SUHANDI (YAPIS)

AKTA NOTARIS: Moch. Syaifudin SH., M.Kn. No. 01 Tanggal 10 September 2015
SK MENKUMHAM: AHU-0013018.AH.01.04. Tahun 2015

Alamat: Jalan Veteran 1 Kampung Pasir Kuda RT 01/04 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
Kode Pos 16730 Telp. 081311294945

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/BP-YAPIS/V/2015

TENTANG PENDIRIAN SMP ISLAM PANCAWATI

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Suhandi :

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan agenda pengembangan pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Suhandi perlu membentuk Panitia Pendiri SMP Islam Pancawati;
 2. Bahwa nama-nama berikut memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pendiri SMP Islam Pancawati
- Memperhatikan :
1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak-pihak yang berwenang/Dinas Pendidikan;
 2. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Suhandi tahun 2015
 3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Suhandi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Panitia pendiri SMP Islam Pancawati Sebagai berikut:
 - a. Ust. Zainal Abidin
 - b. Bunawan, S.Pd.I
 - c. Robi Awaludin, S.Pd.I
 - d. Acep Zarkasih, S.Ag.
 2. Nama tersebut di atas ditetapkan sebagai panitia pendiri SMP Islam Pancawati Kec. Caringin Kabupaten Bogor
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan surat keputusan ini
 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
 5. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Caringin
Pada tanggal : 5 Mei 2015
Mengetahui
Ketua Yayasan
Pendidikan Islam Ibnu Suhandi

Kiyai Zaenal Abidin

Tembusan :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/00010/DPMTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ISLAM PANCAWATI yang berlokasi di Jl. Veteran I Kp. Pasir Kuda RT.001 RW.004 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ISLAM PANCAWATI yang berlokasi di Jl. Veteran I Kp. Pasir Kuda RT.001 RW.004 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SUHANDI

Alamat : Jl. Veteran 1 Kp. Pasir Kuda RT.001 RW.004 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP ISLAM PANCAWATI

Alamat : Jl. Veteran 1 Kp. Pasir Kuda RT.001 RW.004 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 02 Juni 2017

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DPMPITSE

IR. H. JOKO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

(NIP. 546307131992031006)

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Caringin;
8. Kepala Desa Pancawati;
9. Kepala UPT Pendidikan XXVII Kecamatan Caringin.